BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Alamat : Jl. Andi Depu Kawasan Ruko Asri No.10-12 Kelurahan Takatidung Polewali Kab. Polewali Mandar 91313
Telepon/Email : 08114216333/panwaslihpolman@gmail.com
Laman : http://polewalimandar.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR: 26 A/HK.01.01/K.SR-06/VIII/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KETUA BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
b. Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2601.1/HK.01.01/K1/08/2023 pada tanggal 18 Agustus tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Barat Masa Jabatan 2023-2028;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka dianggap perlu menetapkan Perubahan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Kesatu : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

a. Inventarisasi, penghimpunan dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
b. Digitalisasi dan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
c. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
d. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
e. Pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
f. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

Ketiga : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tidak diberikan honorarium.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 28 Agustus 2023

KETUA

HARIANTO

Tembusan Kepada Yth

1. Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Ketua Bawaslu Kab. Polewali Mandar di Polewali Mandar; dan
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kab. POLEWALI MANDAR
Nomor : 26 A/HK.01.01/K-SR-06/VIII/2023
Tanggal Oktober 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Harianto	Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
2	Usman	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
3	Rahmaniah	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
4	Rahmaniah	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
5	Ady Suratman	Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
6	Syariat Tajuddin, S.H.,M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Penanggung Jawab
7	Hayadi	Staf ASN Hukum, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
8	Yusran R	Staf Hukum, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
9	Muhammad Ilham Sillia	Staf Hukum, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota

KETUA

HARIANTO, M.Kom